



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2005

### TENTANG

### ALOKASI BIAYA PUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

#### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2004 tentang Alokasi Biaya Pungutan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu mengatur tentang Alokasi Biaya Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dimaksud, maka Alokasi Biaya Pungutan bagian aparat pelaksana sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa atas dasar butir a dan b dimaksud diatas, maka Alokasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor perlu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
  2. Undang-undang Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna, AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI BIAYA PUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**Pasal 1**

Dalam rangka kegiatan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dapat diberikan biaya pemungutan.

**Pasal 2**

Biaya Pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

**Pasal 3**

Alokasi Biaya Pungutan terdiri dari :

- a) 80 % (delapan puluh persen) untuk aparat Pelaksana Pungutan, terdiri dari :
  1. 45 % (empat puluh lima persen) untuk Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
  2. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk Pertamina Pusat dan Prosedur Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lainnya.
- b). 20 % (dua puluh persen) untuk aparat penunjang yang terdiri dari :
  1. 5 % (lima persen) untuk Tim Pembina Pusat.
  2. 15 % (lima belas persen) untuk aparat penunjang lainnya.

**Pasal 4**

Penggunaan Biaya Pemungutan untuk bagian Aparat Pelaksanaan Pemungutan pada Dinas Pendapatan Daerah dan aparat penunjang lainnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur .

## Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Alokasi Biaya Pemungutan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Pebruari 2005

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,



H. SYAIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 05 SERI B

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Otonomi di Jakarta;
2. Ketua DPRD Prov. Kaltim di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengawas Prov. Kaltim di Samarinda;
4. Kepala Dinas Pendapatan Prov. Kaltim di Samarinda;
5. Kepala Biro Perlengkapan Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
7. Kepala Biro Humas Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
8. Yang bersangkutan.